

DIROSAT
Journal of Education, Social Sciences & Humanities
Journal website: https://dirosat.com/

ISSN: 2985-5497 (Online)
DOI: https://doi.org/10.58355/dirosat.v4i4.260

Vol. 4 No. 4 (2026)
pp. 622-635

Research Article

Konsep Negara Plato Dalam Perspektif Al-Farabi.

Mohammad Latief, Mohammad Adil Alwi Zaim

Pascasarjana Universitas Darussalam Gontor, Indonesia
Corresponding Author, Email: ahmadlatief@unida.gontor.ac.id (Mohammad Latief)

Copyright © 2026 by Authors, Published by **DIROSAT**: **Journal of Education, Social Sciences & Humanities**. This is an open access article under the CC BY License https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

Received : July 17, 2026
Revised : August 13, 2026
Accepted : September 19, 2026
Available online : October 01, 2026

How to Cite: Mohamad Latief, & Mohammad Adil Alwi Zaim. (2026). Konsep Negara Plato Dalam Perspektif Al-Farabi. *DIROSAT: Journal of Education, Social Sciences & Humanities*, *4*(4), 622–635. https://doi.org/10.58355/dirosat.v4i4.260

Plato's Concept of the State from Al-Farabi's Perspective.

Abstract. This study aims to explain Plato's concept of the ideal state from the perspective of al-Farabi. The inquiry stems from the premise that while Plato's ideal state might be considered ideal in a general sense, it requires re-examination to align with the Islamic perspective of an ideal state; thus, the author focuses on al-Farabi's concept of *al-Madinah al-Fadilah* (the Virtuous City). The author employs a critical analysis of Plato's ideal state concept. The study yields three main conclusions. First, humans are inherently social beings with mutual needs—a view shared by Plato—and the state emerges from these social relationships to maintain order. The ideal state comprises three classes: the first consists of philosophers responsible for governing the state as a whole; the second is the intermediate class—security personnel such as soldiers and police—tasked with maintaining social order; and the third is the lowest class, comprising the general public, whose duty is to work and meet the community's basic needs. Second, Plato's views appear inconsistent with al-Farabi's, as the three aforementioned state elements actually align with the concept of *al-Madinah al-Jahilah* (the Ignorant City) rather than *al-Madinah al-Fadilah*. In such a state, the actions of all three classes are driven solely by base desires, seeking worldly honor or praise. Furthermore, as outlined in his work *The Republic*, Plato posits that the most perfect form of government is Aristocracy, led by philosophers. Third, it can be concluded

that Plato's ideal state does not qualify as an ideal state from an Islamic perspective. This is because the happiness pursued in that state is based merely on worldly desires, and the state concept itself does not meet the criteria for *al-Madinah al-Fadilah*. Third, the state lacks a political-legal foundation based on Islamic teachings, as its primary basis is shared success.

Keywords: Justice, Idea, State, Plato, and Politics.

Abstrak. Tujuan dari penelitian ini yaitu menjelaskan konsep negara ideal menurut Plato dalam perspektif al-Farabi. Berawal dari permasalahan yaitu konsep negara ideal menurut Plato dapat diakatan ideeal dalam perspektif Islam, sehingga dibutuhkan pemahaman yang lebih relevan dengan negara idela dalam Islam. Sehingga penulis mengusung konsep madinah al-Fadilah atau negara ideal versi al-Farabi. Dalam penyusunan naskah ini, penulis menggunakan metode analisis kritis terhadap konsep negara ideal menurut Plato. Dalam penelitian ini, setidaknya terdapat tiga kesimpulan. Pertama, manusia pada dasarnya adalah makhluk sosial yang di mana ia saling membutuhkan satu sama lain, hal ini disetujui oleh Plato. Kemudian, dari hubungan sosial tersebut, terbentuklah negara untuk mendisiplinkan mereka. Untuk terciptaanya negara ideal, terdapat tiga golongan. Pertama, golongan pertama yang bertugas untuk mengatur negara secara keseluruhan, mereka adalah filosof. Kedua, golongan menengah, mereka adalah para aparat keamanan untuk menertibkan masalah-masalah sosial masyarakat. Seperti, tentara dan polisi. Ketiga, golongan terrendah, mereka adalah masyarakat awam yang berkewajiban untuk bekerja dan memenuhi kebutuhan pokok masyarakat. Kedua, pendapat Plato nampaknya tidak sejalan dengan pendapat al-Farabi, karena tiga unsur negara tersebut masuk ke dalam konsep madinah al-jahilah atau negara bodoh, bukan sebagai al-madinah al-Fadhilah. Di mana semua perbuatan ketiga golongan tersebut, hanya berdasarkan hawa nafsu dengan tujuan kehormatan di dunia atau pujian. Selain itu, menurut Plato, seperti yang disebutkan dalam karyanya republik. Bahwa, konsep negara yang paling sempurna adalah Aristokrasi, di mana filosof sebagai pemimpinnya. Ketiga, dari sini dapat disimpulkan bahwa, negara ideal menurut Plato belum bisa disebut negara ideal dalam sudut pandang Islam. Dengan alasan, pertama tujuan kebahagiaan yang dimaksud dari negara tersebut hanya berdasarkan hawa nafsu dunia belaka. Kedua, konsep negara tersebut belum bisa disebut sebagai al-madinah al-fadhilah. Ketiga, negara tersebut tidak memiliki landasan hukum politik sesuai ajaran Islam. Karena landasan utamanya adalah kesuksesan bersama.

Kata kunci: Adil, Ide, Negara, Plato, dan Politik.

INTRODUCTION

Negara merupakan suatu komunitas masyarakat yang hidup dalam suatu lingkup daerah atau wilayah. Negara dibangun atas kebutuhan manusia dalam mengatur dan mendisiplinkan kehidupan mereka. Namun, saat ini negera belum bisa menjadi wasit yang adil dalam mengatasi problem-problem yang ada di masyarakat. Karena aturan dalam sebuah negara tersebut disusun sesui kepentingan sebagian orang saja. Seperti halnya, bergantinya satu pemimpin negara kepada pemimpin yang lain, disebabkan kepentingan politik. Oleh sebab itu, dibutuhkannya seorang pemimpin negera yang bijaksana.

Kata “negera” menjadi isu perbincangan yang cukup menarik dalam berbagai kalangan; akademis maupun non akademis. Seperti, masalah-masalah politik, ekonomi, dan lain sebagainya. Di sisi lain, negara dibicarakan sebagai suatu himpunan masyarakat yang hidup dalam suatu wilayah bersama dan memiliki tujuan nasionalis. Selain itu, negara tidak dapat dipahami dalam hal-hal aktual saja. Karena

negara memiliki asal-usul dan pengertian yang hakiki. Dari sini timbulah suatu pertanyaan tentang hakikat negara.

Musda Mulia dalam bukunya Negara Islam: Pemikiran Politik Husain Haikal, menyebutkan, negara adalah suatu lembaga sosial, untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Di dalamnya terdiri tiga unsur penting, antara lain: wilayah, penduduk, dan pemerintahan. Menurutnya, pemerintahan adalah hal yang terpenting dari dua unsur yang lainnya. Alasannya, suatu kelompok masyarakat, tidak dikatakan negara jika belum ada seorang atau beberapa orang yang mengaturnya. Sistem negera ini dapat dikatakan demokrasi.

Pada abad modern, Hobbes sebagai salah pemikir yang atheis, menganggap manusia sebagai makhluk egoistik. Sehingga dalam lingkungan masyarakat dibutuhkan sebuah pemimpin untuk menghakimi tindakan-tindakan mereka dalam bersosial. Selain itu, bahwa negara berfungsi sebagai alat untuk memaksa rakyatnya untuk menjalankan norma-norma. Oleh sebab itu, negara hanya berfungsi bagi orang-orang tertentu saja.

Sejalan dengan pendapat Hobbes, "negara" menurut Antonio Gramci merupakan suatu aktivitas dari suatu teori yang di terapkan dalam suatu wilyah, sebagai alat untuk mengatur wilayah tersebut, namun untuk kepentinggan sebagian kelas saja. Hal senada disampaikan oleh, Arif Budiman yang juga dikutip oleh Haryadi. Negara menurutnya, sebuah aktivitas dari suatu teori yang diterapkan oleh pemimpin suatu negara sebagai kepentingan kelas tertentu. Oleh sebab itu, konsep negara seperti itu dapat disebut sebagai negara oligarki.

Dua jenis pemerintahan di atas dapat ditinjau dari konsep negara menurut Plato. Ia menerangkan dalam bukunya republic terdapat lima jenis pemerintahan yaitu, Aristokrasi, demokrasi, timokrasi, oligarki, dan tirani. Dari lima jenis pemerintahan ini, menurt Plato yang paling sempurna adalah sistem pemerintahan aristokrasi, yaitu suatu negara dengan filosof sebagai pemimpinnya yang adil dan bijaksana.

Namun, dari sini timbullah permasalahan, yaitu bagaimana konsep negara ideal dalam perspektif Islam. Untuk itu di dalam artikel ini akan dijelaskan bagaimana konsep negara Plato dalam perspektif al-Farabi.

RESEARCH METHODS

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode kajian perpustakaan. Data primer didapatkan dari karya Plato seperti Republic, the Law, dan karya al-Farabi, seperti Madinah al-Fadhilah, al-Siyasah al-Madaniyyah, dan lain sebagainya. Sementara data sekunder diperoleh dari berbagai tulisan dan penelitian yang dilakukan oleh berbagai sarjana tentang ide Plato dan al-Farabi. Dalam menganalisis data, penulis menggunakan metode analisis-kritis khususnya dalam memahami ide Plato untuk mengetahui letak ide Plato diantara tokoh lainnya, dan menganalisisnya dalam pemikiran al-Farabi.

RESULTS AND DISCUSSION

Sekilas Tentang Plato

Bapak filsafat yang dikenal dengan panggilan Plato. Nama aslinya adalah Aristokles, dalam bahaya Yunani, yang diartikan sebagai "bahu yang lebar". Plato sendiri bahasa Yunani "Plotos" artinya "Lebarnya". Ia dilahirkan di suatu wilayah asia kecil Athena. Di sumber yang lain disebutkan bahwa ia lahir di Aegina. Begitu juga tahun kelahirannya terdapat kesilapan, yaitu antara tahun 427 dan 428 SM. Yang pasti ia lahir dari keluarga Aristokrat Athena yang sangat berpengaruh di sana, dan dari semua keturunan sebelumnya. Ayahnya bernama Arison, seorang bangsawan keturunan Raja Krodus, raja terakhir athena pada tahun 1068 SM. Ia sangat terkenal karena kepemimpinanya dengan bijak dan adil, dalam memerintah negeri Athena. Sedangkan, ibunya bernama Periktione keturunan keturunan Solon raja legendaris dan negarwan agung Athena.

Sebelum masuk ke dalam pemikiran utamanya, harus diperhatikan sebuah pendidikan yang menjadikannya terkenal hingga saat ini. Pendidikan pertamanya adalah menulis dan menggambar sebagaimana anak-anak pada umumnya. Kemudian, berkembang menjadi pendidikan tentang "musik" dan "gimnastik". Namun, musik bukan seperti yang kita ketahui sekarang seperti "kebudayaan". Yaitu semua tentang pemikiran. Selain itu, pendidikan Gimnastik yang mencakup hal-hal mencakup latihan fisik, namun bukan sekedar atlit.

Seperti yang diketahui bahwa, Plato adalah salah satu murid Sokrates yang mahir. Ia dididiknya kurang lebih selama 20 tahun. Jasanya terhadap Socrates sebagi muridnya adalah menjadikan ia terkenal sampai saat ini, ide-ide Socrates yang dipopulerkan lewat tulisan-tulisannya yang dipopulerkan. Selain itu, ia mendirikan Akademia sebagi salah satu sekolah tinggi filsafat. Dari situ lahirlah Alexander the Great atau Alexander Agung yang banyak menakhlukkan wilayah di asia Timur. Seperti Mesir, Persia, dan lain sebagainya. Selain itu, lahirlah aliran hellenisme, dan mempengaruhi berbagai pemikir filsuf Muslim seperti al-Kindi. Dari al-Kindi inilah bangkitnya peradaban Barat dari Dark Age, karena penerjemahan dan pengambil alihan karya-karya filsuf Muslim.

Pada awalnya, Plato lebih tertarik menjadi seorang politikus, untuk merebut kembali negerinya yang sedang terjajah. Namun, hal itu sirna ketika ia tahu bahwa gurunya Socrates dihukum mati karena kebijaksanaannya oleh negara. Dari situ, Plato melihat bahwa kepemimpinan suatu negara tidak sempurna, jika dipimpin oleh seorang politikus ataupun yang lainnya. Karena, menurutnya pemimpin yang baik adalah seorang filsuf. Maka dari sini timbulnya ide tentang negara utopis yang diharapkannya menjadi negara ideal.

Dari semua penjelasan di atas dapat dipahami bahwa, Plato adalah filsuf yang sangat berperan dalam perkembangan pemikiran filsafat hingga saat ini. Selain itu, perkembangan peradaban Islam dan Barat terpengaruh dari sana. Hal itu dapat dilihat dari latar belakang kelauarga dan pendidikan yang baik. Yaitu pendidikan idealis dan jasmani. Selain itu, pemikirannya yang sampai saat ini menjadi

pembahasan di berbagai kalangan akademisi yaitu idenya tentang negara atau negara ideal. Yang akan dijelaskan di bawah ini.

Konsep Negara Ideal Menurut Plato

Seperti yang dijelaskan di atas, bahwa, negara merupakan suatu kesatuan mansuia yang hidup pada suatu wilayah dan memiliki tujuan nasionalis. Selain itu, negara juga diartikan sebaga implikasi dari suatu teori yang dirancang sebagian orang untuk kepentingan orang-orang tertentu. Selain itu juga, negara dipahami sebagai suatu alat untuk mengatur keamanan dan disiplin di wilayah tersebut, karena atas kebutuhan mereka sendiri. Dari sini dapat dipahami bahwa terdapat beberapa jenis negara yaitu oligarki, yang menganggap negara untuk kepentingan orang-orang tertentu. Kemudian, demokrasi yaitu negara sebagi tujuan nasionalis, dan tirani atau negara hanya untuk penindasan terhadap rakyat.

Tentang konsep negara, banyak para filosof ataupun pemikir yang membahasnya. Seperti al-Attas, Al-Kindi, Ibnu Khaldun, Thomas Hobbess, dan lain sebagainya. Namun, beberapa abad sebelumnya, Plato sebagai bapak filsafat telah memikirkannya terlebih dahulu yaitu tentang negara utopis. Idenya tentang negara berawal dari suatu pengamatan tentang tatanan negara yang kurang bijak di masa hidupnya, yaitu Socrates dihukum mati karena kebijaksanaannya.

Dari situlah timbul keinginan Plato untuk menciptakan konsep tentang negara ideal. Ide tentang negara menurut Plato, berkaitan dengan konsepnya tentang dunia ide. Karena terdapat sesuatu yang mutlak di dalam dunia ide, dan realitas yang ada hanyalah penetrasinya. Atau lebih mudahnya terdapat sesuatu yang mutlak dan sesuatu yang berubah, yaitu antara realitas dan dunia ide.

Di abad modern, terdapat pemikir Barat yaitu Thomas Hobbes seorang atheis yang berpendapat bahwa, adanya negara hanyalah alat manusia untuk mengatur kehidupan dan ketentramannya. Hal itu berlandaskan atas pemahamannya terhadap konsepsinya terhadap manusia. Yaitu manusia adalah makhluk yang memiliki ego yang tinggi. Sehingga dibutuhkannya wasit untuk mengatur kehidupan mereka. Namun, kembali kepada konsep awal bahwa, negara adalaha alat. Sehingga, aturan dalam negara tersebut bergantung kepada orang yang paling berkuasa dan tidak memperhatikan kebutuhan bersama.

Pendapat Hobbess mungkin bertentangan dengan Syed Naquib al-Attas, yang hidup lima adab setelahnya. Yaitu terkait konsep al-madinah al-fadhilah. Menurutnya, manusia mencerminkan tentang subuah negara. Manusia yang dimaksud adalah insan kamil. Yaitu seorang yang adil atau dapat menempatkan sesuatu pada tempatnya yang baik. Sehingga sesuatu pada tempatnya yang baik akan menghasilkan sesuatu yang harmonis.

Selain itu, menurut al-Attas konsep negara berkaitan dengan konsep din. Di mana din dari kata (dayana) yang artinya berhutang. Dan dapat dipahami sebagai ketundukan manusia terhadap Zat yang lebih besar atau Yang telah menghadirkannya di dunia. Kemudian, negara dalam bahsa Arab adalah madinah. Di dalamnya terdapat seorang hakim yang adil yaitu Allah. Masyarakat yang hidup di

negara atau madinah tersebut bersikap adil layaknya insan kamil. Sehingga ia akan patuh dan tunduk kepada semua peraturan. Sehingga dari individu yang baik akan terciptanya masyarakat yang baik, dan itulah madinah al-Fadhilah.

Plato memiliki pendapat yang berbeda. Di mana Plato meyatakan bahwa konsep negara sebagaimana konsep manusia. Di mana negara yang baik akan menghasilkan masyarakat yang baik, dan sebaliknya. Bagaimana tercipta negara yang baik, jika tidak terdapat manusia yang adil mengaturnya. Oleh sebab itu, Plato menekankan suatu negara dipimpin oleh filsuf; bukan politikus, ataupun yang lainnya.

Plato berpendapat bahwa tujuan manusia adalah untuk mencapai suatu kebahagiaan, namun bukan kebahagiaan hawa nafsu di alam materi ini. Karena, ia percaya pada kehidupan dua dunia yaitu alam materi dan dunia ide. Selain itu, Konsepsinya tentang manusia berbeda dengan Hobbess, ia menggap manusia sebagai makhluk sosial yang saling membutuhkan satu dengan yang lainnya. Sehingga, untuk mencapai kebahagiaan, ia harus hidup bersosial dalam suatu negara yang ideal.

Selain itu, menurut Plato, terdapat tiga unsur untuk terciptanya negara ideal. Pertama, golongan tertinggi adalah para pemimpin negara dan dari seorang filosof. Kedua, golongan menengah atau pelengkap. Mereka adalah keamanan negara yang menertibkan masyarakat awam. Ketiga, golongan terrendah yaitu para pekerja dari orang-orang untuk menghasilkan bahan pokok dalam negara tersebut.

Al-Farabi sebagai filosof Muslim memiliki konsep negara yaitu al-madinah al-fadhilah dan al-madinah al-fasidah. Dari pemikirannya ini, ia terinspirasi oleh pemikiran Plato tentang konsep negara. Meskipun demikian, ide Plato tentang negara ideal sangat bertentangan dengan pemikiran al-Farabi. Karena, ide plato tersebut masuk ke dalam unsur-unsur konsep al-madinah al-fasidah atau negara bodoh. Dari sini, dapat dipahami bahwa, negara ideal negara ideal Plato, tidak sesuai dengan negara ideal dalam Islam.

Dari semua penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa, menurut Plato, terbentuknmya suatu negara yaitu atas kebutuhan alamiah manusia yaitu hidup bersama. Sehingga fungsi negara adalah menertibkan kondisi sosial masyarakat. Selain itu, dalam konsep negaranya, terdapat tiga unsur yang harus ada dalam negara ideal. Namun, ide Plato tentang negara ideal, bertentanagan dengan konsep negara ideal menurut Islam. Oleh sebab itu, konsep negara ideal Plato bukan berarti ideal dalam sudut pandang Islam.

Konsep Adil menurut Plato

Disebutkan di atas tentang tiga unsur negara ideal, yaitu golongan pertama sebagai para pemimpin yaitu filosof. Kemudian golongan menengah dari para keamanan negara seperti polisi dan tentara, yang berkewajiban untuk mengatur keamaan dan disiplin negara. Yang terakhir adalah golongan terrendah yaitu masyarakat awam yang bertugas sebagai pekerja untuk menghasilkan bahan pokok.

Lebih jelasnya, dari tiga golongan di atas, dari yang terrendah yaitu masyarakat awam. Di mana mereka hanya mengejar kesenangan yang berdasarkan hawa nafsu.

Seperti, mencari pekerjaan-pekerjaan yang menurut mereka mudah untuk menghasilkan uang. Selain itu, pekerjaan mereka bertujuan untuk menghasilkan bahan-bahan material untuk masyarakat. Seperti pekerjaan tukang dan pertanian. Selain itu juga, mereka melakukan perniagaan dan perdagangan untuk kebutuhan masyarakat. Dari sini dapat dipahami bahwa golongan ini adalah golongan terrendah.

Kemudian, untuk golongan selanjutnya adalah mereka yang memperjuangkan hawa nafsunya demi suatu kehormatan negara. Yaitu para aparat keamanan. Seperti, tentara dan polisi. Dengan tujuan menjaga dan mengamankan masyarakat. Oleh sebab itu, golongan ini memiliki sedikit kehormatan di atas golongan sebelumnya.

Untuk golongan yang terakhir adalah mereka yang bertugas mengatur seluruh kebutuhan dan kepentingan negara. Sehingga dibutuhkan kecerdasan dan intelektual yang tinggi, selain itu yang terpenting adalah kebijaksaaannya. Mereka adalah hakim dan pemerintah. Oleh sebab itu, Plato menekankan seorang pemimpin atau hakim haruslah seorang filosof, di mana ia memilki kebijaksaan dan mampu bersikap adil.

Plato menekankan pemimpin negara haruslah seorang filosof bukan karena ia sendiri merupakan seorang filosof. Jika pemimpin negara dari seorang pembisnis, negara tersebut hanya alat untuk menghasilkan uang. Kemudian, jika pemimpinnya tentara, maka negara hanya akan menjadi tempat pendidikan militer dan seterusnya. Namun, seorang filosof dengan sifatnya yang bijaksana dan adil akan memikirkan negara untuk menghilangkan masalah mendasar negara yaitu kekacauan sosial masyarakat. Oleh sebab itu, semua itu tidak lain untuk menciptakan negara ideal.

Hal ini sejalan dengan pedapat al-Farabi, bahwa tidak semua warga negara dapat menjadi pemimpin suatu negara. Namun, yang terpilih adalah mereka yang memiliki sifat mendekati seperti Nabi. Hal ini disebabkan karena pemimpin yang bersifat seperti Nabi akan mampu bersikap adil dan menempatkan segala sesuatu pada tempatnya yang baik. Selain itu, menurutnya, bahwa sorang pemimpin harus memilki dua sifat ini. Pertama, fitrah dan tabiat. Kedua, talenta dan kehendak. Oleh sebab itulah tugas seorang pemimpin tidak bisa dilakukan oleh setiap warga negara.

Dari tiga bagian tersebut, untuk menciptakan negara ideal, mereka harus bekerja pada tempatnya masing-masing. Penempatan segala sesuatu pada tempatnya adalah sikap adil. Secara sekilas konsep Plato sesuai dengan "adil" yang dimaksud oleh Syed Naquib al-Attas. Namun, pada dasarnya berbeda. Karena, adil yang dimaksud Plato adalah adil secara pasif. Yaitu, dari tiga golongan masyarakat tersebut, mereka tidak bisa untuk saling bekerja sama, mereka hanya bekerja pada tempatnya masing-masing. Oleh sebab itu, bekerja secara pasif hanya pada tempatnya saja, tidak dapat disebut "adil" yang berlandaskan "adab".

Selain al-Attas, al-Ghozali atau biasa dikenal dengan Hujjatul Muslim, juga memberikan pengertian tentang adil yang berlandaskan adab. Yang artinya disiplin antara aspek spiritual dan intelektual. Mudahnya, adil adalah implementasi dari ilmu sampai pada amal. Adil dalam sudut pandang Ghozali adalah ilmu yang digunakan pada kehidupan manusia. Meskipun istilah yang digunakan al-Ghozali adalah adab sebagai disiplin antara daya spiritual dan intelektual, tapi dapat dikatakan bahwa adab dapat diartikan sebagai adil, atau penempatan segala sesuatu pada tempatnya.

Konsep adil di atas, tidak sesuai dengan konsep adil menurut Plato. Yang mengharapkan agar setiap dari tiga tingkatan dalam negara ideal tersebut melakukan kewajibannya masing-masing. Selain itu, adil yang bertujuan untuk mencapai kebahagiaan yang hakiki yaitu dunia ide Plato. Oleh sebab itu, sikap adil merupakan landasan untuk negara ideal tersebut.

Dari semua penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa, adil menurut Plato adalah sama rata dan sama rasa atau setara. Namun, hal ini bertentanagn dengan adil dalam pandangan Islam. Yaitu, meletakkan sesuatu pada tempatnya yanag baik. Maka, bekerja pada tempatnya masing-masing, bukan berarti tidak boleh melakukan pekerjaan yang lain. Namun, jika pekerjaan itu baik, maka itu diperbolehkan.

Filsafat Sosio-Politik Plato

Berbicara mengenai negara tidak akan mungkin terlepas dari politik. Karena adanya suatu negara dibentuk atas kehendak manusia yang memiliki kepentingan di sana. Pada awalnya Plato sangat tertarik dalam dunia politik. Namun, setelah dihukumnya Socrates. Ia justru mencoba untuk mengkritik konsep negara pada zamannya. Sehingga untuk mendiskusikan konsep negara yang rusak tersebut, Plato menulis sebuah buku "The Laws" yang di dalamnya membahas konstitusi praktis kota-kota Yunani. Selain itu, dijelakan juga perkembangan manusia dalam masyarakat. Yang di dalmnya terdapat kondisi masyarakat yang dapat disebut sebagai negara ideal.

Perkembangan masyarakat yang dijelaskan di atas terdiri dari lima tahap. Pertama, tahap kelaurga yang terisolasi, berpindah-pindah dan berburu. Kedua, tahap masyarakat patrialkal, keluarga dikonsolidasi atas dasar klan dan suku. Ketiga, masyarakat agrikultural. Keempat, tahap masyarakat perdagangan. Kelima, tahap masyarakat campuran antara masyarakat agrikultural dan perdangan. Dari lima tahap ini, yang paling sempurna adalah tahap kelima, di mana perdaganagn dan agrikultural menjadi salah satu faktor negara ideal. Oleh sebab itu, salah satu negara ideal adalah di mana kepentingan bersama lebih diutamakan dari pada kepentingan idividual.

Namun, hal tersebut bukan suatu yang fundamental. Karena, menurut Plato, negara ideal adalah yang menjunjung kesuksesan bersama atau kesuksesan negara dan bukan individu. Dengan demikian, pembatasan hak milik pribadi sangat dibutuhkan, agar individu dengan kepemilikan yang telah mencapai batas dapat memberikannya kepada kepentingan masyarakat dan mengurangi kemiskinan. Hal ini sejalan dengan pemikiran Karl Marx yang memberikan kritik terhadap ekonomi kapitalis, bahwa untuk menciptakan masyrakat sosialis, dibutuhkan pembatasan hak milik.

Bukan hanya Plato yang berpendapat bahwa manusia adalah makhluk sosial yang membutuhkan manusia lainnya untuk melengkapi hidupnya. Al-Farabi sebagai filosof Muslim juga berpendapat demikian. Selain itu, al-Farabi memberikan penjelasan lain terkait suatu negara. menurutnya, kepentingan dan tujuan suatu negara bukan hanya untuk suatu kebahagiaan di dunia, atau dengan tujuan-tujuan yang bersifat material, melainkan dengan tujuan dunia akhirat kelak. Selain itu,

menurutnya, untuk mencapainya adalah dengan menyatukan tujuan utama dari suatu negara, yaitu kebahagiaan. Oleh sebab itu, tujuan dalam bernegara menrut al-Farabi adalah untuk tujuan kebagaiaan di dunia dan akhirat yang mencakup kebutuhan material dan juga spiritual.

Aristoteles sebagai murid Plato juga menganggap manusia sebagai binatang sosial yang saling membutuhkan satu sama lain, yang kedudukannya lebih tinggi dari hewan yang tidak memiliki rasio. Ia menyatakan bahwa sosio-politik tercipta hingga negara berawal dari dua hubungan alamiah manusia yaitu antara (laki-laki dan perempuan) dan (penguasaa dan yang dikuasai). Dari hubungan yang pertama akan terjadi regenerasi manusia. Sedangkan hubungan kedua untuk menjaga keselamatan mereka.

Kemudian, dari hubungan laki-laki dan perempuan terciptalah suatu keluarga. Lalu, keluarga berusaha untuk mencukupi kebutuhan sehari-harinya, hingga terciptanya usaha keluarga. Dan dari keluarga-keluarga yang ada terciptalah kelompok sosial seperti desa sehingga pada akhirnya terciptalah suatu kota atau negara. Oleh sebab itu, menurut Aristotle, negara terbentuk dari kebutuhan alamiah seorang manusia Hingga manusia yang tidak bernegara, sesungguhnya ia kehilangan eksistensinya. Seperti pernyataan yang ditulisnya dalam The Politics:

A social instinct is implamanted in all men by nature, and yet he whi first founded the state was the greatest of benefactors. For man, when perfected, is the best animals, but, when separated from law and justice, he is the worst of all; since armed injustice is the more dangerous, and he is equipped at birt with arms, meant to be used by intelligence and virtue, wich he may use for the worst ends. Wherefore, if he have not virtue, he is the most unholy and the most savage of animals, and the most full of lust and gluttony. But justice is the men is state, for the administration of justice, which is the determination of what is justice, is the principle of order in political society.

Dari pendapat di atas, menjadi jelas bahwa manusia pada dasarnya memiliki kebutuhan alamiah yaitu sebagai makhluk sosial dengan kesempurnaan berpikir. So someone with his intelligence will know that if he does something fairly, then that is a good thing. However, behind that, he can also be like a wild animal that destroys everything with his intelligence. Therefore, human intelligence must be bound by a rule in the state.

Dari semua penjelasan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa, sosio-politik Plato terbentuk atas dasar suatu kebersamaan. Karena pada dasarnya Plato menekankan bahwa manusia adalah makhluk sosial yang saling membutuhkan satu sama lain. Meskipun ia menyatakan dalam bukunya the law, bahwa terdapat kodisi negara ideal yaitu di mana masyarakatnya melakukan perdagangan dan agrikultural. Karena sejatinya landasan utama negaranya adalah aturan yang berlandaskan keputusan bersama. Namun, hal ini sangat bertentangan dengan padangan Islam, di mana tujuan dari suatu negara berlandaskan kebahagiaan dunia dan akhirat. Selain itu, landasan hukum dari suatu negara adalah ajaran-ajaran Islam yang terdapat dalam al-Qur'an dan Sunnah.

Kritik terhadap Negara Ideal Plato

Telah dijelaskan di atas tentang negara ideal menurut Plato, yaitu negara dengan sistem pemerintahan yang adil, di mana seorang filosof berperan sebagai hakim atau pemimpinnya. Namun, hal ini sangat bertentangan dengan konsep al-madinah al-fadhilah menurut al-Farabi. Menurut al-Farabi, Meskipun ia menyatakan tidak semua orang bisa menjadi pemimpin negara, bukan berarti seorang filosoflah yang bisa dijadikan pemimpin, tapi seorang yang memiliki sifat mendekati Nabi Dari sini dapat dilihat bahwa Filosof bukanlah pemimpin yang baik dalam sistem pemerintahan negara ideal menurut al-Farabi.

Selain itu, menurut Plato, terdapat tiga unsur yang menentukan terciptanya sebuah negara ideal. Pertama, golongan tertinggi adalah para pemimpin negara yang merupakan seorang filosof. Kedua, golongan menengah atau pelengkap. Mereka adalah keamanan negara yang menertibkan masyarakat awam. Ketiga, golongan terendah yaitu para pekerja untuk menghasilkan bahan pokok yang dibutuhkan oleh negara tersebut. Dari tiga golongan tersebut, diharapkan agar mereka bekerja pada tempat dan bagian mereka masing-masing secara adil. Selain itu, semua ini berlandasakan dengan kesuksesan bersama. Jadi negara ideal adalah sistem pemerintahan yang disusun atas asas kebersamaan.

Plato berpendapat bahwa tujuan manusia adalah untuk mencapai suatu kebahagiaan, namun bukan kebahagiaan hawa nafsu di alam materi ini. Karena, ia percaya pada kehidupan dua dunia yaitu dunia materi dan dunia ide. Selain itu, Konsepsinya tentang manusia berbeda dengan Hobbess, ia menggap manusia sebagai makhluk sosial yang saling membutuhkan satu dengan yang lainnya. Sehingga, untuk mencapai kebahagiaan, ia harus hidup bersosial dalam suatu negara yang ideal.

Al-Farabi sebagai filosof Muslim memiliki konsep negara yaitu al-madinah al-fadhilah dan al-madinah al-fasidah. Dalam pemikirannya ini, ia terinspirasi oleh pemikiran Plato tentang konsep negara. Meskipun demikian, ide Plato tentang negara ideal sangat bertentangan dengan pemikiran al-Farabi. Karena, ide plato tersebut masuk ke dalam unsur-unsur konsep al-madinah al-fasidah atau negara bodoh. Dari sini, dapat dipahami bahwa, konsep negara ideal Plato, tidak sesuai dengan negara ideal dalam Islam.

Dijelaskan di atas, menurut Plato manusia adalah makhluk sosial yang membutuhkan sesamanya untuk melengkapi hidupnya. Al-Farabi sebagai filosof Muslim juga berpendapat demikian. Namun, al-Farabi memberikan penjelasan yang berbeda terkait suatu negara. Karena menurutnya, kepentingan dan tujuan suatu negara bukan hanya untuk suatu kebahagiaan di dunia, atau dengan tujuan-tujuan materialis, melainkan dengan tujuan kehidupan akhirat kelak. Selain itu, untuk mencapainya, menurutnya adalah dengan menyatukan tujuan utama dari suatu negara, yaitu kebahagiaan. Oleh sebab itu, tujuan dalam bernegara menurut al-Farabi adalah untuk tujuan kebagaiaan di dunia dan akhirat yang mencakup kebutuhan material dan spiritual.

Dari semua penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa konsep negara ideal menurut Plato berlandaskan kebersamaan atau kesuksesan bersama. Kemudian,

konsep negara tersebut terdiri dari tiga golongan yang saling mendukung. Yang mana semua itu bertujuan untuk mencapai kebahagiaan pada dunia ini. Namun, itu semua tidak dibenarkan dalam sudut pandang Islam. Maka dapat disimpulkan bahwa negara ideal menrut Plato tidak dapat disebut negara ideal dalam sudut pandang Islam.

CONCLUSION

Dari semua penjabaran di atas, dapat disimpulkan bahwa, negara ideal menurut Plato, berawal dari konsepnya tentang ide. Bahwa semua realitas di dunia terdiri dari ide yang mutlak. Selain itu, terbentuknya suatu negara, berasal dari kebutuhan alamiah manusia yaitu sebagai makhluk sosial, dan negara adalah kebutuhannya. Selain itu juga, menurut Plato, tujuan negara sesuai dengan tujuan manusia yaitu kebahagiaan di dunia dan dunia ide. Maka untuk terciptanya negara ideal adalah dengan menggambarkan terlebih dahulu ide tentang negara ideal.

Sedangkan, untuk terciptanya negara ideal, terdapat tiga unsur yang harus ada yaitu tingkatayan tertinggi, yang merupakan pemimpin yang bertugas mengatur seluruh tatanan masyarakat. Mereka adalah filosof. Kemudian, tingkat kedua yang bertugas menjaga keamanan negara dari huru-hara sosial. Mereka terdiri dari tentara dan polisi atau aparat keamanan. Dan tingkat ketiga yang terdiri dari para pekerja. Oleh sebab itu, untuk terciptanya negara ideal, masing-masing golongan harus bekerja sesuai dengan bidangnya masing-masing tanpa harus mengganggu bidang yang lainnya. Konsep semacam inilah yang disebut sebagai wujud keadilan.

Selain itu, menurut penjelasan Plato dalam bukunya the Law tentang sosio-politik. Ia menjelaskan bahwa negara ideal adalah yang terdapat di dalamanya perdagangan dan pertanian, karena hal ini mendukung kebutuhan masyarakat. Selain itu juga, dibutuhkan pembatasan hak milik individu masyarakat. Lebih dari itu, bahwa unsur yang mendasari terciptanya suatu negara ideal adalah kesuksesan bersama. Oleh sebab itu, kebahagaiaan bersama adalah asa dari negara ideal.

Meskipun sekilas tampak mirip dengan konsep negara ideal menurut al-Farabi, namun konsep negara ideal Plato nyatanya bertentangan dengan pandangan al-Farabi. Dengan alasan, pertama tujuan kebahagiaan yang dimaksud dari negara ideal Plato hanya berdasarkan hawa nafsu dunia belaka. Kedua, konsep negara tersebut belum bisa disebut sebagai al-madinah al-fadhilah. Ketiga, negara tersebut tidak memiliki landasan hukum politik sesuai ajaran Islam. Karena landasan utamanya adalah kesuksesan bersama. Oleh sebab itu, negara ideal menurut Plato bukan berarti ideal menurut Islam.

REFERENCES

Ahmad, Zainal Abidin. Negara Utama (al-Madianah al-Fadilah). Jakarta: Kinta, 1968.

Al-Attas, Syed Muhammad Naquib. Islam: Faham Agama dan Asas Akhlak. Edisi ke-3. Kuala Lumpur: Ta'dib International, 2019.

———. Islam dan Sekularisme. Bandung: Institut Pemikiran Islam dan Pembangunan Insa, 2010.

———. Konsep Pendidikan dalam Islam. Edisi ke-3. Bandung: MIZAN, 1990.

———. Prolegomena to the Metaphysics of Islam an Exposition of The Fundamental Elements of The Worlview of Islam. Edisi ke-1. Kuala Lumpur: ISTAC, 1995.

———. The Concept of Education in Islam. Edisi ke-2. Kuala Lumpur: ISTAC (International Institue of Islam Thought and Civilization), 1980.

Al-Farabi, Abu Nasr. "Al-Siyasah Al-Madaniyyah (FM Najjar, Ed.)." Beirut: Matba'at Al-Katholikiyyah.[In Arabic], 1964.

———. Madinah al-Fadhilah. Mesir: Maktabah al-Nafidhah, n.d.

Al-Ghozali, Abu Hamid Al-Ghozali Ibn Muhammad. Ihya' Ulumiddin. III. Kairo: Dar Mishr li al-Thiba'ah, 1998.

Amir Reza Kusuma. "Konsep Jiwa Menurut Ibnu Sina dan Aristoteles." Universitas Darussalam Gontor 14, no. April (2022): 59–85.

Anshar, Sayid. "Konsep Negara Hukum dalam Perspektif Hukum Islam." SOUMATERA LAW REVIEW 2, no. 2 (2019): 1–13.

Aristotles. The Pholitics, Book One. Benjamin J. Kitchener: Batoche Books, 1999.

Bamalhum, Ali. Tahshil Al-Sa'adah Li Abi Nasir Al-Farabi. Beirut: Dar wa Maktab al-Hilal, 1995.

Busthami, Dachran. "Kekuasaan Kehakiman dalam Perspektif Negara Hukum di Indonesia." Masalah-Masalah Hukum 46, no. 4 (2017): 336–42.

Elaborasi, Eudaimonia, Filosofis Konsep, dan Benito Cahyo Nugroho. "Aristoteles Dan Yuval Noah Harari," n.d.

Ellwood, Charles A. A History of Sosial Philosophy. New York: AMS Press, 1969.

Gaarder, Jostein. Dunia Shophie. Bandung: PT. Mizan Pustaka, 2017.

Gramsci, Antonio. Antonio Gramsci. ElecBook, the Electric Book Company, 1999.

Gustini, Sari Ade. "Aliran Ilmu Negara Menurut Aliran Calvanis" 15, no. 2 (2016): 1–23.

Hadiwijono, Harun. Sari Sejarah Filsafat Barat 1. 9 ed. Yogyakarta: Kanisius, 1993.

Hakim, Abdul. "Negara Dalam Perspektif Plato." Jurnal Ilmiah Ilmu Ushuluddin 9, no. 1 (2010): 59. https://doi.org/10.18592/jiiu.v9i1.1410.

Harahap, Nur Sakinah. "Demokrasi dalam teosofi Ibnu Rusyd Terhadap Teori Plato" 3, no. 1 (2022): 1–19.

Hardiman, F. Budi. Filsafat Modern. Pertama. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2004.

Haryadi, Edy. Lenin: Pikiran Tindakan dan Ucapan. I. Jakarta: Komunitas Studi Untuk Perubahan, 2000.

Hatta, Mohammad. Alam Pikiran Yunani. Diedit oleh 3. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 1996.

———. file:///C:/Users/sayyi/Downloads/scholar (12). ris. Jakarta: Tintamas Indonesia, 1980.

Humaira, Annisa. "Konsep Negara Demokrasi." Refleksi 3, no. 1 (2010): 288.

Ismail R. Al-Faruqi, dan Lois Lamya Al-Faruqi. Atlas Budaya: Menjelajah Khazanah Peradaban Gemilang. Diedit oleh (terjemahan: Ilyas Hasan). Edisi ke-4. Bandung: MIZAN, 2003.

Lestari, Adita. "Perbandingan Konsep Negara Palto dan Lois Lowry (Sebuah Tinjauan Rtika Politik Ranz Magnis-Suseno)." Universitas Gadjah Mada, 2018.

Lord, Carnes. "Politics and Philosophy in Aristotle's" Politics"." Hermes 106, no. H. 2 (1978): 336–57.

Marx, Karl. Das Kapital: A Critique of Political Economy. Vol. 1. England: Penguin Classics, 1990.

Marzukhoh, Tety, dan Mahasri Shobahiya. "Studi Komparatif Profil Guru Pendidikan Agama Islam dalam Perspektif Hasan Langgulung dan Syed Muhammad Naquib Al-Attas." Suhuf 29, no. 1 (2017): 38–49.

Mauludi, Sahrul. Aristoteles: Inspirasi untuk Hidup Lebih Bermakna. Jakarta: Elex Media Komputindo, 2016.

Muhammad, Ali Abdullah Mu'ti. Filsafat Politik Antara Barat dan Islam. Diedit oleh Rosihon Anwar. Bandung: CV. Pustaka Setia, 2010.

Mulia, Musdah. Negara Islam: Pemikiran Politik Husain Haikal. 1 ed. Jakarta: Paramadina, 2001.

Mursidin, Ida Ilmiah. "Philosophical Thought of Al-Kindi and Al-Farabi." Jurnal Al-Dustur: Journal of politic and islamic law 3, no. 1 (2020). https://doi.org/10.30863/jad.v3i1.718.

Muslih, M. Kholid. Tradisi Intelektual Islam. Diedit oleh Abdul Wahid. Pertama. Ponorogo: Direktorat Islamisasi Ilmu UNIDA GONTOR, 2020.

Nizar, Samsul. "Konsep Negara dalam Pemikiran Politik Ibnu Khaldun." Demokrasi 2, no. 1 (2003): 95–108.

Patria, Nazar, dan Andi Arief. Antonio Gramsci, Negara dan Hegemoni. I. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999.

Pelosi, Francesco. Plato on Music, Soul and Body. Diedit oleh Sophie Henderson. USA: Cambridge University, 2010.

Plato. Laws. Diedit oleh Benjamin Jowett. I. Global Grey, 2018.

———. Republik. Diedit oleh Sylvester G. Sukur. I. Yogyakarta: NARASI, 2015.

Ramadhanti, Rika. "Partai politik dan demokrasi." demokrasi dan Otonomi daerah, 2018, 251–56. file:///C:/Users/acer/AppData/Local/Temp/6822-14155-1-SM.pdf.

Rancière, Jacques. Disagreement: Politics and philosophy. U of Minnesota Press, 1999.

Rapar, J.H. Filsafat Politik Plato. Jakarta: CV. Rajawali, 1991.

Ria Pridita. "Idealisme Pendidikan Plato." Tadris STAIN 5 (2010): 104.

Rohaniah, Yoyoh, dan Efriza. Pengantar Ilmu Politik; Kajian Mendasar Ilmu Politik. Malang: Intrans Publishing, 2015.

Roswantoro, Alim. "Filsafat Sosial-Politik Plato Dan Aristoteles." Jurnal Filsafat dan Pemikiran Islam 15, no. 2 (2015): 123–38.

Russell, Bertrand. Sejarah Filsafat Barat: Kaitannya dengan Kondidi Sosio-Politik Zaman Kuno Hingga Sekarang, Diedit oleh Sigit Jatmiko, Agung Prihantoro, Imam Muttaqien, Imam Baihaqi, dan Muhammad Shodiq. Keempat. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016.

Safa'at, Muchamad. "Pemikiran Keadilan (Plato, Aristoteles, John Rawls)." Institute of Economic Science Kediri, no. November (2002): 1–13. http://repository.unp.ac.id/822/1/FARIDAH_437_96.pdf.

Said, Abdullah. "Filsafat Politik Al-Farabi." Indonesian Journal of Islamic Theology and Philosophy 1, no. 1 (2019): 63–78. https://doi.org/10.24042/ijitp.v1i1.4097.

Schofield, Malcolm. Plato: political philosophy. Oxford University Press, 2006.

Somawati, Ayu Veronika, dan Yunitha Asri Diantary Ni Made. "Manusia menurut Plato dalam Perspektif Vedānta." Sanjiwani: Jurnal Filsafat 11, no. 1 (2020): 82–92.

Sommerville, Johann P. Thomas Hobbes: political ideas in historical context. Bloomsbury Publishing, 1992.

Stauss, Leo, dan Joseph Cropsey. History of Political Philosophy. Chicago and London: The University Chicago Press, 1973.

Suseno, Franz Magnis. Pemikiran Karl Marx. Jakarta: PT Gramedia, 2019.

Syed Muhammad Naquib Al-Attas. Islam and Secularism. II. Malaysia: ISTAC (International Institue of Islam Thought and Civilization), 1993.

Wan Mohd nor Wan Daud. Filsafat dan Praktik Pendidikan Islam Syed M. Naquib Al-Attas. Diedit oleh Hamid Fahmy Zakasyi. 1 ed. Negara Malaysia: penerbit Universitas Malaya, 2003.

Watt, John W. "From Themistius to al-Farabi: Platonic Political Philosophy and Aristotle's Rhetoric in the East." Rhetorica 13, no. 1 (1995): 17–41.

Yusro, Safarwadi, M. Misftahul Huda, Karno, dan Windy Dian Sari. Cara Kerja Ilmu-Ilmu. Diedit oleh Abd. Muid N. Vol. 3. Jakarta Selatan: PTIQ press, 2018.

Zakaria, Idris. "Falsafah Dan Sistem Pendidikan: Perbandingan." Jurnal Akidah Dan Pemikiran Islam 1, no. 1 (2000): 101.